



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Gajah Mada No. 2 Telepon (0283) 491270-492211 Slawi 52416
Email : dikbud@tegalkab.go.id <http://www.dikbud.tegalkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL NOMOR : 420/ 04 / 05865 /2021

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN DARI SMP NEGERI 3 SATU ATAP WARUREJA MENJADI SMP NEGERI 3 WARUREJA KECAMATAN WARUREJA KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk kepentingan pengembangan lembaga SMP Negeri 3 Satu Atap Warureja perlu ditetapkan perubahan dari SMP Negeri 3 Satu Atap Warureja menjadi SMP Negeri 3 warureja;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal tentang Perubahan dari SMP Negeri 3 Satu Atap Warureja menjadi SMP Negeri 3 Warureja;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Terhitung mulai 19 Januari 2021 menetapkan perubahan dari SMP Negeri 3 Satu Atap Warureja menjadi SMP Negeri 3 Warureja, Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Slawi

Pada Tanggal : 19 Januari 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tegal



AKHMAD WAS'ARI

Tembusan :

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan R.I;
 2. Bupati Tegal;
 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
 4. Ketua DPRD Kabupaten Tegal;
 5. Kepala BKD Kabupaten Tegal;
 6. Kepala Bappeda Kabupaten Tegal;
 7. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tegal;
 8. Arsip.
-